BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Aplikasi OVO

1. Profil Aplikasi OVO

OVO merupakan aplikasi *digital finance* terpadu yang dikembangkan LippoX, sudah terintegrasi dengan beberapa perusahaan Lippo. Di bawah naungan LippoX sebagai perusahaan *digital payment* milik grup perusahaan Lippo, sebuah *smart financial apps* diluncurkan. Bernama OVO, aplikasi ini mencoba mengakomodasi berbagai kebutuhan terkait dengan *cashless* dan *mobile payment*. Aplikasi OVO saat ini tersedia untuk platform Android dan iOS. OVO menggunakan sistem poin *reward*, yang disebut dengan OVO Point, untuk menjaga dan meningkatkan traksi pengguna.

Layanan ini terbagi ke dalam dua kategori pengguna, OVO *Club* (pengguna biasa) dan OVO Premier. Pembedanya adalah pada OVO Point yang didapat untuk setiap perolehan transaksi, maksimal saldo OVO *Cash* dan juga beberapa fitur lainnya. Di versi premium, pengguna diberikan akses untuk fitur pengelolaan pengeluaran. Selain itu ada kemudahan transfer nominal uang yang ditawarkan dalam aplikasi.[14]

[14]https://dailysocial.id/post/ovo-dan-evolusi-layanan-pembayaran-mobile diakses pada tanggal 21 agustus 2019 pukul 09:57

2. Fitur Aplikasi OVO

   a. Fitur Utama

      1) saldo Maksimum/Limit: Rp2.000.000,- (*Unverified*) / Rp5.000.000,- (OVO Premier)

      2) Minimum Jumlah Top Up: Rp10.000,-

      3) Maksimum Top Up per bulan: Rp1.000.000,- (OVO *Club*) / Rp10.000.000,- (OVO Premier)

      4) Masa Berlaku: Tidak Terbatas

   b. Fitur Umum

      1) Poin Berlipat

         Salah satu fitur utama dari OVO adalah Anda dapat mengumpulkan poin dari setiap belanja yang dilakukan di merchant dengan tanda OVO *Zone.* Seperti telah disinggung sebelumnya, OVO tak hanya menawarkan media pembayaran, OVO juga menawarkan *loyalty rewards* yang dapat Anda peroleh setiap melakukan transaksi di berbagai merchant rekanan OVO.

      2) Promo Memikat

         Fitur selanjutnya yakni OVO menawarkan berbagai penawaran menarik bagi anggota OVO yang berbelanja di merchant rekanan OVO.

      3) Merchant Hebat di Banyak Tempat

         Salah satu kelebihan dari OVO adalah Anda bisa menggunakan OVO Points di berbagai merchant yang telah bekerja sama. OVO

menawarkan kemudahan dalam bertransaksi serta pembayaran untuk segala kebutuhan di merchant-merchant yang telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

4) Pembayaran Lebih Cepat

Sama seperti media pembayaran cashless lainnya, OVO pun menawarkan pembayaran yang lebih cepat.

5) Atur Keuangan dengan Tepat

Anda dapat mengelola dan memonitor pengeluaran menggunakan OVO.

3. Layanan Pembayaran Aplikasi OVO

Dengan menggunakan OVO, Anda bisa melakukan berbagai transaksi pembayaran sambil mengumpulkan OVO Poin. Jenis transaksi yang bisa dilakukan adalah:

a. Melakukan transaksi online atau offline di *merchant-merchant* yang bekerja sama dengan OVO.
b. Pembayaran parkir di tempat-tempat yang bekerjasama dengan OVO.
c. Pembelian pulsa telepon.
d. Pembayaran di layanan aplikasi GRAB.

4. Cara Registrasi Aplikasi OVO

Untuk menggunakan layanan OVO Anda bisa melakukan langkah-langkah pendaftaran sebagai berikut:

a. Download dan Install aplikasi OVO lewat *Google Play Store* di smartphone Anda.

b. Isi data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat email.

c. Masukkan kode OTP (*One Time Password*) lewat SMS dan e-mail.

d. Tunggu proses verifikasi dan pilih kode keamanan Anda.

e. Akun OVO Anda akan segera aktif.[15]

B. Konsep Uang Elektonik

1. Pengertian uang elektonik

Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebutdimasukkan menjadi nilai uang dalam media elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secarlangsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.[16]

Uang elektronik (*electronic money*) merupakan perwujudan atas system perbankan modern yang menggunakan sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Adapun pengertian *electronic money* menurut Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 adalah alat pembayaran yang memenuhi 4 unsur, yaitu :

a. Diterbitkan atas nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;

---

[15]https://www.cermati.com/e-money/ovo dikses tanggal 21 agustus 2019 pukul 10:10

[16]VeithaRivai,dkk, *Bank and financial institution management*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2001), 1367.

b. Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
c. Sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang eletronik tersebut;
d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur menegenai perbankan.[17]

2. Dasar Hukum Dalam Menggunakan Uang Elektronik

Menurut perspektif syariah, hukum atas *e-money* adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang jelas mengharamkannya, maka saat itu hukumnya akan berubah menjadi haram, maka dari itu setiap chip atau server *e-money* yang dikeluarkan haruslah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar penggunaan tidak menjadi haram. Faktor lain yang mendukung halalnya *e-money* adalah tuntutan akan kebutuhan manusia akan *e-money* itu sendiri, dan ditambah pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada didalamnya, sehingga menjadikan *e-money* sah digunakan baik secara agama maupun dalam pengaturan negara. Dalam penjelasan dan peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana yang melaksanakan usaha

[17]Siti Hidayati, *Operasional E-Money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 4.

berdasarkan prinsip syariah, pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa prinsip transaksi dalam Islam adalah:

a. Tidak Mengandung *Maysir*

Maysir adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilkan suatu benda atau jasa untuk menguntungkan satu pihak dan pihak lain dengan cara mengaitkan transaki tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. *Maysir* adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulasi yang tinggi.

b. Tidak Menimbulkan Riba

Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan dalam potongan surat Ali Imron ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imron, Surah 3, Ayat 130).[18]

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya *(tamatsul*) baik kualitas maupun kuantitasnya,

[18] Departmen Agama RI, *Al-Qur`an Terjemah Al-kariim*, (Tanggerang : Panca cemerlang, 2010), 66.

jika jumlahnya tidak sama, maka tergolong kedalam bentuk *riba al-fadl*, yaitu tambahan atas suatu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis.

Maka dari itu tidak diperbolehkan melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai *e-money*, penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik karena kelebihan dalam pembayaran oleh pemegang kartu *e-money* dan potongan harga oleh penerbit tersebut termasuk kedalam sistem ribawi yaitu *ribaal-fadl.*

c. Tidak Mendorong *Israf* (Pengeluaran yang Berlebihan)

Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagi alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari israf dalam kegiatan konsumsi sehingga penjadikan penggunanya menjadi konsumtif.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf: 31

يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf, Surah 7, Ayat 31).[19]

d. Tidak Digunakan untuk Transaksi Objek Haram dan Maksiat

[19] Departmen Agama RI, *Al-Qur`an Terjemah Al-kariim*, (Tanggerang : Panca cemerlang, 2010), 154.

Uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan dan digunakan menurut peraturan dalam bertransaksi sesuai dengan syariat Islam, (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO. 28/DSN-MUI/II/2002 pasal 2 ayat 3).

Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqoroh ayat 172, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."(QS Al-Baqoroh, surah 2, ayat 172).[20]

Disebutkan bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang ke penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pelaku perdagangan. Pertukaran antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran mata uang sejenis, dalam sistem muamalah islam dikenal dengan *al-sharf*. Akad-akad lain yang terkait dengan

[20] Ibid, 26.

transaksi uang elektronik, diantaranya adalah: *al-wadiah* dan *wakalah*.[21]

3. Macam-Macam Uang Elektronik

Dalam peraturan Bank Indonesia No.16/8/Pbi/2014 tentang uang elektronik dijelaskan bahwa ada dua jenis uang eletronik, yaitu:

a. Uang Elektronik *Registered*
b. Uang Elektronik *Unregistered*

Uang elektronik yang menggunakan media chip biasanya termasuk dalam jenis uang elektronik yang tidak terregistrasi, karena tidak terregistrasi sehingga siapapun bisa yang memegang kartu dapat menggunakannya, nominal uang yang disimpan dalam kartu pun dibatasi hanya satu juta rupiah. Uang elektronik jenis ini paling cocok digunakan untuk aksi harian/ritel, karena transaksinya yang berjalan cepat. Sedangkan uang elektronik jenis kedua yaitu uang elektronik yang berbasis server, yang biasanya termasuk dalam jenis uang elektronik yang terregistrasi karena pada saat penerbitan uang elektronik, data identitas dari pemegang uang elektronik itu akan disimpan atau didata oleh *aqcuirer* (penerbit uang eletronik). Nominal uang yang dapat disimpan melalui uang elektronik jenis ini bisa mencapai lima juta rupiah. Tetapi ada saat penggunaan harus melalui identifikasi nomor telephone atau akun daring harus memasukkan kode PIN terlebih dahulu sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya. Dari penggunaan

[21]Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka utama Grafiti, 2005), 87.

kedua jenis uang elekronik tadi pun berbeda juga nominal dalam pemotongan saldo dalam setiap transaksi.[22]

4. Jenis-Jenis Transaksi Dalam Uang Elektronik

Jenis-jenis transaksi yang menggunakan uang elektronik secara umum meliputi:

a. Penerbitan (*Inssuance*) dan Pengisian Ulang (*Top-up*)

Pengisian nilai uang kedalam media e-money dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang, untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisisan ulang (*Top-up*) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, melalui pendebitan rekening dibank, atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit.[23]

b. Transaksi Pembayaran

Transaksi pembayaran dengan menggunakan *e-money* pada prinsipnya dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan protokol atau aturan standar yang mengijinkan terjadinya hubungan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Transfer

Transfer dalam transaksi *e-money* adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui

[22]Rifqy Tazkiyyaturrohmah, *Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah* (Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Islam, Yogyakarta, 2016), 3.
[23]Siti Hidayanti, *Operasional E-money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 36.

terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit.

d. Tarik Tunai

Tarik tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas nilai *e-money* yang tercatat pada media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.

e. Refund/Redeem

Refund/redeem adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan/atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir. Maupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang kepada penerbit.

Dalam konsep keuangan, *e-money* sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan, mudah dibawa, dan tidak mudah rusak. Uang elektronik pun bisa mengatur dari peredaran uang yang ada di suatu negara, karena jika uang yang beredar tidak mencukupi kebutuhan perekonomian negara maka itu akan menyebabkan perekonomian dinegara tersebut macet dan tidak bisa dikendalikan. Menurut fungsi uang, *e-money* memiliki fungsi yang sangat banyak seperti sebagai satuan hitung, sebagai alat penukar, sebagai penimbun kekayaan, dan

juga sebagai standar pencicilan utang. Dengan uang elektronik pengguna bisa membayar beberapa tagihan dan juga cicilan.[24]

C. Tinjauan Umum Akad Syariah

1. Pengertian akad

Secara bahasa akad adalah:

الربط بين أطراف الشيء سواء أكان ربطا حسيا أم معنويا من جانب واحد أو من جانبين

Artinya:

"ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi"[25]

Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan.[26]

Dalam pengertian umum menurut fuqoha Malikiyah, Syafi`iyah dan Hanabilah adalah:

كُلُّ مَا عَزَمَ المَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ واليَمِيْنِ أَمْ اِحْتَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِيْجَارِوَالتَّوْكِيْلِ وَالرَّهْنِ

[24]Rifqy Tazkiyaturrohmah, *Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Syariah*. (Tesis Hukum Bisnis Syariah. Pasca Sarjana Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2016), 103.
[25]Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1984, 1984), 80.
[26]Ibid, 80

Artinya:

"segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti *waqaf*, pembebasan, *thalaq*, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*".[27]

Akad dalam pengertian umum adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum syar'i, baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, akad nikah dan lain-lain, maupun yang terjadi secara satu arah seperti sumpah, nazar, talak, hibah, hadiah, shadaqah dan lain-lain.[28] Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.[29]

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa; Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

---

[27]Ibid, 80.
[28]Muhmmad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 8.
[29]Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4., 81.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.[30]

2. Rukun dan syarat akad

a. Rukun akad

Menurut kalangan Hanafiyah rukun akad adalah *sighot aqad*, yaitu ijab dan kabul karena hakikat dari akad adalah ikatan dari ijab dan kabul. Sementara *aqid* dan *ma`qud alaih* mnurut golongan ini tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada diluar inti akad. Sedangkan menurut jumhur fuqoha ada tiga rukun akad yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad), *ma`qud alaih* (objek akad), dan *sighat aqad* (ijab dan

[30]Muhmmad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*., 10.

kabul).[31]Wahbah az-Zuhaili menambahkan satu unsur lagi yang wajib ada dalam akad yaitu *maudhu al-aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebutnya sebagai rukun akad melainkan *anashir al-aqd* (unsur-unsur akad).[32]

b. Syarat akad

Adapun syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

1) *Aqid* (orang yang berakad), disyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad.

   Ahliyah adalah kemampuan atau keputusan seseorang untuk menerima beban syara` berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti berakal dan *mumayiz.* Wilayah mrupakan kekuasaan atau kewenangan secara syar`i yang memunhkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.

2) *ma`qud alaih* (objek akad), disyaratkan:

   a) Objek harus sudah ada ketika akad dibuat, ketentuan ini ditujukan untuk akad jual beli, sedangkan untuk akad salam (pesanan barang dengan pembayaran di depan, baik sebagian atau keseluruhan), *leasing* (sewa beli), akad istisna dan sejenisnya, ahli hukum Islam membolehkan barang diperkirakan ada pada saat yang telah ditentukan.

---

[31]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implmentasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 47.
[32]Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 94.

b) Barang yang menjadi objek akad adalah barang yang dibolehkan oleh syara' (*mutaqawwam*). Segala hal yang halal dimanfaatkan oleh syara' dapat menjadi objek akad, sebaliknya barang yang tidak diizinkan oleh syara' (*mal ghair al-mutaqawwam*) seperti minuman keras, bangkai, dan sebagainya, tidak dapat menjadi objek akad.

c) Objek akad dapat diserahterimakan ketika akad. Apabila barang tidak diserah terimakan ketika akad maka akadnya batal.

d) Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

عن ابى غريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرار.

artinya:
diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya rosullulah Saw. Melarang jual beli seperma pejantan dan jual beli yang mengan dung tipuan.(H.R Muslim)[33]

e) Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun immateri. Artinya, jelas kegunan yang terkandung dari apa yang diakadkan tersebut.

3) *Shigat* akad, merupakan sesuatu yang berumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad.

[33]Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta Timur, Albenia, 2017), 141.

Shigat terdiri dari ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan yang terjadi lebih awal dari salah seorang yang berakad. Sementara kabul adalah sesuatu yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang berakad yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban dari ucapan pertama.

Ijab dan kabul disyaratkan:

a) Jelas menunjukkan ijab dan kabul, artinya masing-masing dari ijab dan kabul jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad.
b) Bersesuaian antara ijab dan kabul. Kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang diakadkan.
c) Bersambung antara ijab dan kabul. Ijab dan kabul terjadi pada satu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan. Atau disuatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya ijab.[34]

3. Macam-macam akad

Secara umum, dalam sistem ekonomi syariah akad dibedakan menjadi dua bagian, yakni: akad *tabarru'* dan akad *tijaroh*.

a. Akad *Tabarru'*

Akad tabarru' adalah segala perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nir laba). Transaksi ini pada

[34]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implmentasinya Pada Sektor Keuangan Syariah.*, 50-51.

hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong untuk berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata "*birr*" dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imabalan apapun kepada pihak lainnya. Contoh akad-akad *tabarru'*adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadiah, hibah, waqf, sodaqoh*, dan hadiah.[35]

b. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit tansaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil. Conto akad *tijaroh* adalah akad-akad investasi, jual beli, dan sewa menyewa.[36]

4. Akad wadiah

a. Pengertian akad wadiah

Wadiah berasal dari kata *wada'a*, yang sinonimnya *taraka*, artinya: meninggalkan. Sesuatu yang dititipkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan wadiah, karena sesuatu barang tersebut ditinggalakan kepada orang yang dititipi.[37] Menurut Wahbah Zuhaily wadi`ah berasal dari kata wada`a berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk

[35]Hendi Suhendi, *Fiqh Perbankan*, (Bandung; CV Putaka Setia, 2011), 82-83.
[36] Ibid, 85.
[37]H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah, 2017), 455

dipelihara dan dijaga. Secara etimologi berarti harta yang dititipkan kepada seseorang yang dipercayai untuk menjaganya.[38]

Sedangkan menurut golongan para ulama ada definisi wadiah adalah sebagai berikut:

1) Menurut ulama hanafiyah: wadiah aalah mengikutsertakan orang lain dalam menjaga harta, baik dengan lafal yang tegas (*sharih*) atau lafal yang tersirat (*dilalah*).[39]
2) Menurut ulama malikiyah: wadiah adalah suatu ungkapan (istilah) tentang sesuatu yang dimiliki yang penjagaannya seara khusus dipindahkan kepada orang yang dititipi.
3) Menurut ulama syafi'iyah mendefinisikan wadiah dengar arti *i'da'* (penitipan) adalah sesuatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuyk menjaga sesuatu yang dititipkan.
4) Menurut ulama hanabilah wadiah adalah pemberian kuasa untuk menjaga (barang) dengan sukarela (*tabarru'*).

Dari definisi yang dikemukakan dapat dipahami bahwa *wadi`ah* adalah memberikan kuasa kepada seseorang yang dipercayai untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Maka secara umum dapat disimpulkan definisi *Al-wadi`ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

---

[38] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar Al Fikr 1986), 297.
[39] H. Abu Azam AL Hai, fikih muamalah kontemporer, (depok : pt raja grafindo persada, 2017), 180

b. Dasar hukum wadiah

Wadiah adalah suatu akad yang diperbolehkan dalam syara' berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi jika sebagian kam mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saki) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kam kerjakan.(QS Al-Baqoroh, surah 2, ayat 283).[40]

Dasar hukum wadiah juga terdapat dalam hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: أَدِّالْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya:

Dari abi huraira ra berkata: Rasullulah saw bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu janganlah engkau berkhianat kepada orang yang menghianatimu. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadis ini juga disahihkan oleh Hakim).[41]

Berdasarkan ayat dan hadis diatas dijelaskan bahwa wadiah merupakan amanah yang ada dki tangan orang yang dititipi yang harus

[40]Departmen Agama RI, *Al-Qur`an Terjemah Al-kariim*, (Tanggerang : Panca cemerlang, 2010), 27.

[41] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Marom*, (Jakarta Timur, Albenia, 2017), 182

dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikan.

c. Rukun dan syarat wadiah

1) Rukun wadiah

Menurut jumhur ulama rukun wadiah ada empat yaitu benda yang dititipkan, shighat (ijab dan qobul), orang yang menitipkan, dan orang yang dititipi.

2) Syarat-syarat wadiah

Ulama Hanafiyah mensyarat kedua belah pihak harus berakal, tidak boleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, orang mabuk, hilang akal dll. Akan tetapi tidak disyaratkan harus baligh secara umur. Anak kecil diperbolehkan untuk melakukan akad titipan dengan adanya akal pada dirinya sebagaimana diperbolehkannya anak kecil melakukan akad perdagangan jual beli. Meskipun dalam hal ini jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang tidak menuntut adanya syarat dan ketentuan yang sulit untuk dipahami oleh anak kecil.

Adapun jumhur ulama' mensyaratkan kepada kedua belah pihak (penitip dan yang dititipi) sebagaimana dalam agensi (*wakalah*) yaitu baligh, berakal dan mumayiz.

Terkait dengan barang yang dititipkan harus berupa properti atau barang yang mampu untuk diberikan secara fisik. Barang titipan tidak bisa berupa hewan yang kabur, ikan di laut, burung di udara atau barang lain yang tidak mampu dijangkau atau dipindah tangankan.

d. Pembagian wadiah

Secara umum terdapat dua jenis *wadiah*, yaitu *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah adh-dhamanah.*

1) *Wadiah yad al-amanah* (Trustee Defostery)

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

c) Sebagai konpensansi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang penitip.

2) *Wadiah yad adh-dhamanah* (Guarante Depository)

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

a) Harta atau barang yang ditipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. [42]

b) Karena dimanfaatkan, harta atau barang titipan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada penitip.

---

[42] H. Abu Azam AL Hai, *fikih muamalah kontemporer*, (depok : pt raja grafindo persada, 2017), 191-193